



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;-----

xxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan,
Alamat Kabupaten Manggarai Barat;, selanjutnya disebut
sebagai "**Pemohon I**";

xxxxxxxxxxxx, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;, selanjutnya
disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 22 April 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan
Bajo dengan Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lbj pada tanggal 22 April 2016 dengan
alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Messah, Desa Pasir
Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :
 - 1 xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di kabupaten Manggarai Barat;
 - 2 xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di kabupaten Manggarai Barat;
- 3 Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
- 4 Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- 5 Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1 xxxxxxxxx;
 - 2 xxxxxxxxx;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2005 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak;

9 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----
--
- 3 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 20 Nopember 2005 adalah sah secara hukum;
- 4 Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 Mei 2016 sebanyak satu kali pengumuman;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1 (kali) kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 19 Mei 2016; berdasarkan keterangan Pemohon I, alasan Pemohon II tidak dapat hadir ke persidangan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sedang menjaga anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih bayi ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;-----

Bahwa sebelum memproses pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Tunggal telah memeriksa permohonan ber perkara secara cuma-cuma (Prodeo) oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan ber perkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Surat Keterangan Tidak Mampu nomor Pem 041-1/256/IV/2016, tanggal 23 April 2016 atas xxxxxxxx dan xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. (P.1);-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II orang yang kurang mampu, oleh karenanya permohonan Prodeo Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan melalui Putusan Sela Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lbj, tertanggal 23 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk ber perkara secara prodeo;-----
--
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;-----

Bahwa setelah dibacakan Putusan Sela tersebut oleh Hakim Tunggal, sidang dinyatakan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;-----

Bahwa kemudian Pemohon I menyatakan mencabut permohonan istbat nikahnya dengan Pemohon II di muka persidangan;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I telah mencabut permohonannya secara lisan di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;-----

Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Lbj dari Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
- 3 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;---

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H, oleh **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi **ACHMAD FATHONI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan tanpa hadirnya Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM TUNGGAL

RASYID RIZANI, S.HL., M.HI

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FATHONI, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)